

MODEL PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) BANK SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI MALANG

Studi pada Bank Muamalat (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Oleh: Indah Yuliana, SE., MM

Tahun 2009

ABSTRAK

Salah satu model pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah pengelolaan dana *qardhul hasan* di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah disamping itu dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah.

Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada pengelolaan ZIS dari perbankan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan diperoleh dari lapangan melalui observasi langsung sebagai data primer dan menggunakan informasi yang terdokumentasi baik berupa buku, jurnal dan makalah ilmiah maupun hasil penelitian sebagai data sekunder.

Model pengelolaan dan ZIS Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula mustahiq berubah menjadi muzakki.